

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI  
MEDIA SOSIAL**

**TESIS**



**Oleh :**

**AHMAD ULINNUHA**

**202220251013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI  
MEDIA SOSIAL**

**TESIS**



**Oleh :  
AHMAD ULINNUHA**

**202220251013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  
Penyebaran Video Pornografi  
melalui Media Sosial.  
Nama Mahasiswa : Ahmad Ulinnuha  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251013  
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.**  
NIDN 0319046403

**Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.**  
NIDK 8909760023

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi melalui Media Sosial  
Nama Mahasiswa : Ahmad Ulinnuha  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251013  
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2024

Bekasi, 2024

Mengesahkan,

Ketua Penguji : Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M.Hum.  
NIDK. 8976950022

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.  
NIDN. 0319046403


Penguji II : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.  
NIDN. 0313046804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M.Hum.  
NIDK. 8976950022

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ulinnuha  
NPM : 202220251013  
TTL : Demak, 13 Juli 1998  
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi melalui Media Sosial” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Ulinnuha

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ulinnuha  
NPM : 202220251013  
TTL : Demak, 13 Juli 1998  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Handwritten signature of Ahmad Ulinnuha.

Ahmad Ulinnuha

## ABSTRAK

Era Globalisasi telah membuat Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang dengan sangat pesat, selain memberikan dampak positif perkembangan yang pesat ini juga menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan. Maraknya tindak pidana yang terjadi melalui internet dan media sosial menimbulkan keresahan di masyarakat salah satunya adalah penyebaran video pornografi melalui media sosial. Tindak pidana pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang disebabkan karena kemajuan teknologi. Tindak pidana pornografi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan membuat masyarakat menjadikan media sosial sebagai wadah untuk melakukan kejahatan sekaligus dapat menjadi korban. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial? serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum dalam menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial diatur dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE dan UU TPKS. Sesuai dengan asas hukum pidana yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generali* seharusnya penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran video/konten pornografi melalui media sosial lebih mengedepankan penerapan UU Pornografi sebagai undang-undang yang lebih khusus untuk mengesampingkan undang-undang lainnya. Adapun perlindungan hukum terhadap korban kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial merupakan satu kesatuan yang harusnya diperhatikan pemerintah selain penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Jika dilihat dari beberapa ketentuan yang ada menunjukkan bahwa keberpihakan masih kepada pelaku semata (hukum pidana sebagai ajang balas dendam). Sehingga optimalisasi penerapan UU TPKS terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dijadikan dasar utama sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap kasus penyebaran video/konten pornografi yang sangat berbahaya bagi korban serta masyarakat sebagai pengguna media sosial dan internet saat ini.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pornografi, Internet/Media Sosial**

## ABSTRACT

*The era of globalization has made information and communication technology develop very rapidly, apart from having a positive impact, this rapid development also has quite significant negative impacts. The rise of criminal acts that occur via the internet and social media is causing unrest in society, one of which is the spread of pornographic videos via social media. The crime of pornography is a form of morality crime caused by advances in technology. The crime of pornography is experiencing very rapid development and has made people use social media as a forum for committing crimes and at the same time becoming victims. This research was conducted with the aim of finding out how the law is applied to perpetrators of distributing pornographic videos via social media? and what is the legal protection for victims of cases of spreading pornographic videos via social media? By using normative legal research with a statutory regulations approach and a case approach and using legal certainty theory and law enforcement theory in answering existing problems. Based on the research results, it was found that the application of law to perpetrators of distributing pornographic videos via social media is regulated in the Criminal Code, the Pornography Law, the ITE Law and the TPKS Law. In accordance with the principles of criminal law, namely the Lex Specialist Derogat Legi Generali, the application of law regarding the criminal act of distributing pornographic videos/content via social media should prioritize the application of the Pornography Law as a more specific law to the exclusion of other laws. Meanwhile, legal protection for victims of cases of spreading pornographic videos via social media is an integral part that the government should pay attention to in addition to implementing and enforcing the law against perpetrators. If we look at several existing provisions, it shows that partiality is still towards the perpetrator alone (criminal law as a means of revenge). So optimizing the implementation of the TPKS Law regarding legal protection for victims of sexual violence must be the main basis as a form of seriousness by the government regarding cases of spreading pornographic videos/content which are very dangerous for victims and society as users of social media and the internet today.*

**Keywords: Crime, Pornography, Internet/Social Media**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillah, puji syukur penulis aturkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi melalui Media Sosial. Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Atas peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan proses penulisan hukum ini. Kesempatan ini penulis gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs, Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., M.M., selaku Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan arahan sampai pada tersusunnya tesis ini.
4. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Saifudin, S.Pd. dan Ibunda Mujiati, S.Pd. serta Kakak Ita Laila Puji Rahmawati, S.Pd.SD. dan Adik Agus Noor Prasetyo Aji yang telah memberikan semangat dan motivasi secara moril maupun materiil yang sangat berarti bagi penulis, dan penulis.
5. *My daily dairy*, Karisma Andika Putri, A.Md. yang tidak ada hentinya memberikan dorongan dan telah menjadi *support system* yang baik dalam proses penulisan tesis saya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, 25 Juli 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	9
1.4. Kerangka Teoritis.....	10
1.5. Kerangka Konseptual.....	13
1.6. Kerangka Pemikiran.....	16
1.7. <i>Literature Review</i> .....	17
1.8. Metode Penelitian .....	18
1.9. Sistematika Penulisan .....	20

<b>BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI .....</b>	<b>21</b>
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	21
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	29
2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....	32
2.2. <i>Cyber Crime</i> .....	37
2.2.1. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	37
2.2.2. Bentuk-Bentuk dan Karakteristik <i>Cyber Crime</i> .....	40
2.3. Pornografi .....	46
2.3.1. Pengertian Pornografi .....	46
2.3.2. Jenis-Jenis Pornografi .....	48
2.4. Pengertian Pelaku .....	50
2.5. Pengertian Korban .....	53
2.6. Media Sosial .....	55
2.6.1. Pengertian Media Sosial .....	55
2.6.2. Karakteristik Media Sosial .....	57
2.6.3. Jenis-Jenis Media Sosial .....	59
2.6.4. Fungsi dan Manfaat Media Sosial .....	60
2.6.5. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial .....	61
 <b>BAB III PENGATURAN TERKAIT PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL .....</b>	 <b>64</b>

3.1. Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Menurut KUHP .....	64
3.2. Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 .....	72
3.3. Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 .....	76
3.4. Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 .....	79
3.5. Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 .....	81
<b>BAB IV PENERAPAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI .....</b>	<b>87</b>
4.1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial .....	87
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
5.1. Simpulan .....	123
5.2. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Hidup tak selalu adil bagi semua orang. Ada yang jalannya penuh lubang dan tidak mulus. Ada juga yang berlari sekuat tenaga, namun menemui jurang di ujung jalan. Rencana-Nya adalah yang terbaik. 🔥

Bagikan ilmu walaupun hanya satu ayat.

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.

### PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Dzat Yang Maha Besar ALLAH SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kedua Orang Tua,

Keluarga Besar,

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Jakarta Raya